



**KEPUTUSAN CAMAT SATUI
NOMOR : B/420.3/0311 /Kec.STI-Pemmas/III/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE TAHUN 2023-2024**

CAMAT SATUI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di Bidang Perlindungan Anak agar terwujudnya peran anak dalam setiap asperk pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu maka perlu Implementasi maksimal hak partisipasi anak;
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, perlu dibentuk suatu Forum Anak Daerah Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE TAHUN 2023-2024.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu periode Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan hak anak daerah Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Daerah (FAD) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Camat Satui.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan tentang pembentukan Forum Anak Daerah Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu periode tahun 2023-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2023.

Ditetapkan di Satui
Pada tanggal, 09 Maret 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SATUI
NOMOR : B/420.3/ /Kec.STI-Pemmas/III/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN
SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE TAHUN
2023-2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN
KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE TAHUN 2023-2024

NO	NAMA	JABATAN	ASAL SEKOLAH/INSTANSI
01	Kadri Mandar S.Ag, M.H	Camat Satui	Kecamatan Satui
02	Faridah Ariyani, ST, MT	Pembina FAK	Kecamatan Satui
03	Aisha Nathania Nur Jannah	Ketua FAK	MTsN 3 Tanah Bumbu
04	Eka Safira Billah	Wakil Ketua FAK	SMAN 2 Satui
05	Nor Alyssa	Sekretaris FAK	SMKN 1 Satui
06	Afni Khairunisa	Bendahara FAK	MTsN 3 Tanah Bumbu
07	Hayatun Nisa	Ketua Divisi Desain Kreatif	MTsN Tanah Bumbu
08	Claudia Shinta	Anggota Divisi Desain Kreatif	SMPN 1 Satui
09	Nanda	Anggota Divisi Desain Kreatif	SMPN 10 Satui
10	Brian	Anggota Divisi Desain Kreatif	SMPN 1 Satui
11	Zulian	Anggota Divisi Desain Kreatif	Mts Riadussalihin
12	Artha	Ketua Divisi Data dan Informasi	SMAN 2 Satui
13	Shofia	Anggota Divisi Data dan Informasi	SMAN 1 Satui
14	Tina	Anggota Divisi Data dan Informasi	SMAN 2 Satui
15	Nafisa Ramadhani Hela Syafhadinaraah	Anggota Divisi Data dan Informasi	SMAN 2 Satui
16	Achmad Ryan Faryza	Anggota Divisi Data dan Informasi	SMKN 1 Satui
17	Junai	Anggota Divisi Data dan Informasi	SMAN 2 Satui
18	Nur Hikmah	Ketua Divisi Humas dan Manajemen	SMKN 1 Satui
19	Fahra Rifaini	Anggota Divisi Humas dan Manajemen	SMPN 1 Satui
20	Aqila Bima Ramadhan	Anggota Divisi Humas dan Manajemen	SMKN 1 Satui
21	Alkalil	Anggota Divisi Humas dan Manajemen	SMPN 1 Satui
22	Muhammad Alvan Alfahri	Anggota Divisi Humas dan Manajemen	SMAN 1 Satui
23	Amelia Arianti Putri	Anggota Divisi Humas dan Manajemen	SMAN 1 Satui
24	Athaya	Ketua Divisi Hak dan Perlindungan Anak	MTsN 3 Tanah Bumbu
25	Siti Latifah	Anggota Divisi Hak dan Perlindungan Anak	SMPN 7 Satui
26	Syifa Agustina Tubira	Anggota Divisi Hak dan Perlindungan Anak	MTsN 3 Tanah Bumbu
27	Malihatun Nisa	Anggota Divisi Hak dan Perlindungan Anak	MTsN 1 Satui
28	Antung Al Fachry	Anggota Divisi Hak dan Perlindungan Anak	SMPN 7 Satui
29	Alvin Fernando	Anggota Divisi Hak dan Perlindungan Anak	SMPN 10 Satui



Camat Satui
Kadri Mandar, S.Ag, M.H
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19780910 200501 1